

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK  
ANGKAT BERSTATUS NON MUSLIM**  
(Studi Di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten  
Lampung Utara)

**SKRIPSI**

Oleh :  
**DHEA ALIZKA**  
**1921010035**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK  
ANGKAT BERSTATUS NON MUSLIM**  
(Studi Di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten  
Lampung Utara)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

**Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah tindakan hukum untuk mengalihkan hak asuh anak dari orang tua, wali sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas kewenangan pengasuhan, pendidikan dan pengasuhan anak ke dalam pengasuhan orang tua angkat. Adopsi Anak pada umumnya banyak dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan. Selain faktor reproduksi, masih banyak hal lain yang menjadi motivasi dalam mengadopsi anak, salah satunya adalah belas kasihan. Tetapi terdapat fenomena anak angkat yang berbeda agama dengan calon orang tua angkatnya sebagaimana yang terjadi di Kotabumi Ilir. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang terhadap pengangkatan anak non muslim di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang terhadap pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak non muslim di Kotabumi Ilir. Dan sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku artikel-artikel, karya ilmiah yang berkaitan dengan pengangkatan anak non muslim dan monografi desa. Metode pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara bahwa prosesnya tidak melalui pengadilan tetapi mereka masih menggunakan cara dibawah tangan hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai hukum terutama dalam hal pengangkatan anak. Tinjauan hukum Islam dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam dimana anak angkat yang beragama non muslim di Islamkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi berbaurnya agama dalam satu keluarga. Pengangkatan anak oleh calon orang tua yang berbeda keyakinan dapat dilaksanakan apabila telah memiliki surat pernyataan dari orang tua kandung calon anak angkat yang menyatakan mengizinkan sang anak mengikuti keyakinan orang tua angkatnya.

**Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Islam, Non Muslim**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Dhea Alizka

Npm: 1921010035

Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syaksiyah*)

Fakultas: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Non Muslim (Studi Kasus Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukri adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Juni 2023

Penulis,



Dhea Alizka

Npm. 1921010035





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat  
Berstatus Non Muslim (Studi Di Kotabumi Ilir  
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)  
Nama : Dhea Alizka  
NPM : 1921010035  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 196505271992032002

  
**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**  
NIP. 2014080919890625137

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**  
NIP. 197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Non Muslim (Studi Di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)" disusun oleh Dhea Alizka, NPM. 1921010035 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshyah) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis/8 Juni 2023, Pukul: 13.30-15.30 WIB**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهِرُونَ  
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ

الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 4)*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirahim,*


Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Edy Sonapel dan Ibu Elysa Nurdin yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku, yang tidak mungkin dapat kubalas. Semoga ini menjadi langkah awal membuat ayah dan ibu bangga.
2. Kakakku tersayang Raesitha Zildjianda yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan aku dalam berfikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Dhea Alizka, dilahirkan di Kotabumi, 10 Mei 2001, sebagai anak bungsu dari dua bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Edy Sonapel dan Ibu Elysa Nurdin. Pendidikan dimulai di sekolah dasar di SD N 02 Rejosari diselesaikan pada tahun 2013 di Kotabumi kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 01 Kotabumi, dan diselesaikan pada tahun 2016 di Kotabumi, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 01 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2019 di Kotabumi, kemudian pada tahun 2019 melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi *Ahwal Al-Syakhsyiyah*.



Bandar Lampung, 08 Juni 2023  
Penulis,

Dhea Alizka  
1921010035

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Pencipta, Pengatur dan Pemelihara Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga hari pembalasan. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Non Muslim (Studi Di Kotabumi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Agar penyusunan yang akan datang hasilnya akan lebih baik dan dapat bermanfaat.

Selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moral maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti pada proses penelitian skripsi.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.Sy., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama membina ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu kebersamaiku di setiap proses dari awal kenal sampai sekarang (Dhea Aristania, Linda Qhuswatun Khasanah, Alfarida Iswara, Amartia Nuraini, Oktaviana).
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) angkatan 2019.

Ucapan terimakasih ini penulis iringi dengan doa semoga bantuan dari semua pihak merupakan amal yang akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhirnya



penulis mengharapkan ridho dari Allah SWT, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya, Aamiin.

Bandar Lampung, 08 Juni 2023

Penulis,

**Dhea Alizka**

**NPM. 1921010035**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .....	17
1. Definisi Anak Angkat .....	17
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	19
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	23
4. Macam-Macam Anak .....	24
5. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam .....	26
B. Pengangkatan Anak Menurut Perundang- Undangan .....	27
1. Definisi Anak Angkat .....	27
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	29
3. Syarat-Syarat Pengangkatan.....	32
4. Macam-Macam Anak .....	34
5. Pengangkatan Anak Dalam Perundang-Undangan .....	39



C. Teori <i>Tabanni</i> Dalam Proses Pengangkatan Anak .....	40
1. Pengertian <i>Tabanni</i> .....	40
2. Tujuan Pengangkatan Anak .....	42
3. Hak Anak Angkat .....	45
4. Pelaksanaan <i>Tabanni</i> Dalam Fikih .....	50

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Kotabumi Ilir .....	58
1. Sejarah Singkat Kelurahan Kotabumi Ilir .....	58
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Kotabumi Ilir .....	59
3. Data Profil Kelurahan Kotabumi Ilir .....	62
4. Keadaan Penduduk Kelurahan Kotabumi Ilir .....	63
B. Praktik Pengangkatan Anak Non Muslim Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan yang Terjadi Di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	67

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Proses Pengangkatan Anak Non Muslim Di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	78
B. Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Terhadap Pengangkatan Anak Non Muslim Di Kotabumi Ilir Kabupaten Lampung Utara .....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	86
B. Rekomendasi .....	87

### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 Turnitin
- Lampiran 3 Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Surat Izin Riset
- Lampiran 7 Dokumentasi

## DAFTAR TABEL

3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi .....	61
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur .....	61
3.3 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	63
3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	65





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Blangko Konsultasi
2. Turnitin
3. Rumah Jurnal
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Pedoman Wawancara
6. Surat Izin Riset
7. Dokumentasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Non Muslim (Studi Kasus Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara).” Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Hukum Islam diturunkan oleh Allah untuk memberikan kemaslahatan pada hamba-hamba-Nya baik di dunia maupun akhirat.<sup>1</sup>
2. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>2</sup>
3. Berstatus non muslim adalah orang yang tidak beragama Islam. Maksudnya, orang yang tidak dan atau belum beragama Islam itu artinya adalah orang yang belum lagi bisa menerima kebenaran dari ajaran agama Islam.

---

<sup>1</sup> Ichsan Muhammad, *Pengantar Hukum Islam* (yogyakarta: Labotorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2.

<sup>2</sup> Kamil Ahmad, dan Fauzan,M, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 96.

4. Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Kotabumi adalah ibu kota Kabupaten Lampung Utara yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Lampung Utara. Kotabumi juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Utara, provinsi Lampung, Indonesia.

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap anak angkat berstatus non muslim studi di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara ialah mencari dan menjabarkan secara spesifik bagaimana hukum dalam Islam dan di perundang-undangan jika suami dan istri mengangkat anak yang beragama non muslim dengan mengambil kasus di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia secara kodrati diciptakan oleh Allah Swt. Berpasang-pasangan, untuk saling mencintai agar memperoleh ketenteraman, dan untuk saling memupuk kasih sayang agar dapat merajut kekerabatan.<sup>3</sup> Menurut syara' pernikahan adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>4</sup> Dengan tujuan memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani. Dalam tujuan perkawinan yang

---

<sup>3</sup> Ratna Suraiya and Nashrun Juhari, “Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam),” *Al- 'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4 (2019): 106.

<sup>4</sup> Andi Alam and M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 20.



dijabarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat unsur keluarga dimana keluarga yang dikatakan ideal atau sempurna terdiri dari ayah, ibu serta anak. Namun secara realitas, banyak dari pasangan suami istri yang ternyata belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal inilah yang menyebabkan berbagai usaha akan dilakukan oleh setiap pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan baik melalui teknologi yang paling mutakhir seperti bayi tabung maupun dengan melakukan pengangkatan anak atau dikenal dengan adopsi.<sup>5</sup>

Pengertian anak angkat secara etimologis dalam Islam disebut juga *tabanni* yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”. Sedangkan dalam kamus munjid diartikan dengan *ittikhodzu ibnan* yaitu menjadikannya sebagai anak angkat. Dalam Islam anak yang diangkat untuk dipelihara, dibiayai pendidikan nya, dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua angkat. Disitulah terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan konsepsi pengangkatan anak dalam hukum Islam yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi status anak kandung kepadanya, hanya ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan guna peralihan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua/wali sah ke lingkungan dari orang

---

<sup>5</sup> Husnul Aulia, “Adopsi Menurut Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Anatar Hukum Islam Dengan Hukum Positif)” (2007), 12.

tua angkatnya, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengaturan mengenai pengangkatan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni semata-mata hanya untuk kebaikan atau kepentingan yang terbaik dari anak tersebut. Oleh karena itu, negara menjamin adanya hal tersebut, sebagaimana diatur melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang 1945.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak syarat-syarat pengangkatan anak dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu syarat calon anak yang akan diangkat dan bagi calon orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak. Syarat bagi calon anak yang akan diangkat diatur di dalam pasal 12 dalam ayat (1) dan (2) dengan persyaratan di ayat (1) sebagai berikut: berusia belum 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam ayat (2) berisi tentang penjelasan persyaratan mengenai usia dari calon anak angkat.<sup>6</sup>

Selanjutnya pada pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 secara eksplisit jelas mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Berkaitan dengan wajibnya agama calon orang tua angkat sama dengan calon anak angkat nya, hal ini

---

<sup>6</sup> Fransiska Agatha, Maryl, "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya," *Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 16–20, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>.

merupakan salah satu syarat yang wajib di penuhi calon orang tua angkat. dalam sebuah tulisan berjudul Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan Agama yang di akses melalui laman resmi Badan Peradilan Agama Kementrian Agama RI (Badilag RI) disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui musyawarah kerja nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 1984 yang dimana salah satu fatwa nya berbunyi “adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya”. Oleh sebab itu dari fatwa MUI itu dapat diketahui bahwa tujuan prinsip samanya agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak tersebut dipelihara, diasuh, dan didik seperti anak sendiri serta menghindari pemaksaan agama.<sup>7</sup>

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, Rasulullah S.A.W. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad S.A.W. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad S.A.W. diangkat menjadi Rasul, turunlah surah al-Ahzab ayat 4:

---

<sup>7</sup> Faradz Haedah, “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,*” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 9 (2009): 154.



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (Q.S. al-Ahzab: [33]: 4).

Nabi Muhammad saw melakukan pengangkatan anak bukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetapi karena didasarkan pada rasa belas kasihan. Ajaran ini menjadi dasar kuat bagi keberadaan anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian keturunannya. Pengangkatan anak atas dasar belas kasihan merupakan bagian dari berbuat baik sesuai ajuran Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2 yaitu:

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah [5]: 2).

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

Namun di dalam pengangkatan anak tidak selamanya anak yang diadopsi memiliki agama yang sama dengan orang tua angkat dan juga tidak selamanya

mengangkat anak dari kecil saja, banyak juga dari masyarakat yang menangkat anak ketika anak tersebut sudah beranjak dewasa dan sudah memilih agamanya sendiri dan berbeda agamanya dengan orang tua angkatnya. Di masyarakat Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara perbuatan mengangkat anak tidaklah asing bagi masyarakat tersebut, tidak sedikit masyarakat telah mengangkat anak baik dari kalangan keluarga sendiri maupun dari orang lain. Akan tetapi ada salah satu dalam masyarakat Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara perbuatan mengangkat anak merupakan mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak kandung, serta mengangkat anak yang berbeda keyakinan dengan orang tua angkatnya yang dimana praktek-prakteknya diduga tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian dalam skripsi ini saya menggunakan hukum Islam dan memperoleh kasusnya di Desa Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tentang anak angkat yang berbeda keyakinan dengan orang tua angkatnya. Di dalam penelitian ini akan dijabarkan bagaimana seharusnya mengangkat anak dalam hukum Islam dan bagaimana analisis hukum Islam tentang mengangakat anak non muslim di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

### **C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Pada penelitian ini memfokuskan pada pengangkatan anak yang berbeda

keyakinan dengan orang tua angkatnya. Sedangkan sub fokus penelitian ini berupa:

1. Proses pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kabupaten Lampung Utara.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak non muslim di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mengangangkat anak non muslim di Kotabumi ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang proses pengangkatan anak non muslim di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang mengangangkat anak non muslim di Desa Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.



## F. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Non Muslim” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Praktis

Yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

### 2. Manfaat Teoritis

Yaitu untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca agar dapat mengetahui hukum anak angkat non muslim dalam pandangan hukum Islam. Serta dapat menambah *khazanah* pustaka bagi mahasiswa fakultas Syariah pada khususnya dan referensi perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil- hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dapat dilakukan dengan mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut peneliti uraikan beberapa tinjauan:

1. Aisyah Binti Ja'afar yang berjudul “Status Anak Angkat Non Muslim Menurut Undang-Undang Keluarga Malaysia Dan Hukum Islam”

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019.<sup>8</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pengangkatan anak dibenarkan dalam Islam, bahkan bagi kasus yang melibatkan anak-anak yatim praktek ini amat di sarankan. Pengangkatan anak ini mempunyai kebaikan-kebaikan karena ia memberi ruang berlakunya perlindungan terhadap golongan yang memerlukan dalam masyarakat. Anak angkat tidak menjadi “anak sebenarnya” kepada ibu bapak angkat dari hukum syara’, oleh karena itu interaksi antara keluarga angkat dengan anak angkat serta aspek-aspek lain seperti nasab (contohnya sandaran nama anak angkat kepada bapak kandung), batasan pergaulan dan perwarisan harta contohnya antara perkara-perkara yang timbul dari wujudnya hubungan pengangkatan ini yang perlu diambil perhatian. Dalam skripsi ini menggunakan pandangan ulama-ulama fiqh berkenaan dengan pengangkatan dalam Islam serta implikasinya dari segi agama dan juga peruntukan undang-undang berkenaan dengan perkara-perkara tersebut di Malaysia. Terdapat kesamaan dari skripsi di atas yakni pembahasan tentang anak angkat dalam hukum Islam. Tetapi terdapat perbedaan yaitu pada skripsi saya memfokuskan kepada anak angkat yang berstatus non muslim bagaimana hukum Islam memandangnya dan juga dari undang- undang Indonesia.

2. Mitra Suprayudi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap *Tabanni* (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor

---

<sup>8</sup> Satria Yudhistira, “Status Anak Angkat Non Muslim Menurut Undang- Undang Keluarga Malaysia Dan Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 4.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.<sup>9</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang *tabanni* berdasarkan hukum fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta akibat hukum yang ditimbulkan dari keduanya. Terdapat kesamaan pada skripsi di atas yakni membahas tentang *tabanni* dalam hukum Islam tetapi terdapat perbedaan yakni pada jurnal milik Mitra Suprayudi membandingkan antara hukum fikih Islam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sedangkan pada penelitian saya membahas tentang tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan perihal pengangkatan anak non muslim.

3. Fransiska Maryl Agatha yang berjudul “Pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda keyakinan dengan calon anak angkat nya” Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2020.<sup>10</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang persyaratan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan akibat hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berbeda keyakinan dengan calon anak angkatnya. Terdapat kesamaan pada jurnal di atas yakni membahas tentang anak angkat yang berbeda keyakinan dengan orang tua angkatnya tetapi terdapat perbedaan yakni peraturan pemerintah yang digunakan.

---

<sup>9</sup> Mitra Supriyadi, “Analisis Hukum Terhadap *Tabanni* (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2, no. 3 (2018) : 5.

<sup>10</sup> Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, and I Ketut Sukadana, “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 19, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>.



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang dijadikan dalam sebuah riset.<sup>11</sup> atau cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode deskriptif analisis. Hal ini dimaksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat di dalam metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat

#### a. Jenis Penelitian

Ditelisik dari jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*Field research*) yakni suatu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informasi melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara.<sup>12</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan data seakurat mungkin tentang pendapat, keadaan atau gejala-gejala. Data yang

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka setia, 2008), 90.

<sup>12</sup> Kautum Ranny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

diperoleh seperti hasil wawancara, melakukan analisis data dengan memperkaya informasi.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber dan tersebut, yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah tidak ada sumber data yang digunakan dengan primer secara khusus, dikarenakan semua referensi yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sumber primer. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa teks wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Sumber data ini diperoleh dengan cara *interview* (wawancara).

### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>14</sup> Yaitu buku-buku, makalah-makalah, majalah, artikel-artikel, internet dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini, hukum Islam, hasil karya ilmiah para

---

<sup>13</sup> Ahmad, *Metode Penelitian*, 97.

<sup>14</sup> Etta dkk Sangaji Mamang, *Metodologi Penelitian* (yogyakarta: C.V Andi Ofset, 2010), 48.

sarjana, hasil- hasil penelitian,<sup>15</sup> khususnya berkenaan dengan hukum Islam dan anak angkat non muslim.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Wawancara

Data yang dikumpulkan melalui wawancara umumnya data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab, dengan maksud tertentu yaitu wawancara (interview) sebagai pengacu/pemberi pertanyaan dan memberi jawaban (interview). Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk memperoleh informasi mengenai anak angkat yang berbeda keyakinan dengan orang tua angkatnya.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa tulisan, gambar. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lainnya.

### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data-data tersebut dapat diberi arti dan

---

<sup>15</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (yogyakarta: Yustisia, 2012), 15.

makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Adapun metode pengolahan data yakni sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada bagian ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan *interpolasi* (penyisipan).<sup>16</sup>

b. Penyusunan Sistematis Data

Penyusunan sistematis data yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

c. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data ini digunakan karena beberapa alasan. Analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan- keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya ini dimaksudkan adalah apakah di dalam perbandingan tersebut memiliki masalah-masalah lain yang muncul bersamaan dengan adanya teori tersebut. Ketiga analisis lebih dapat menemukan

---

<sup>16</sup> Hasan Iqbal M, *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.



pengaruh bersama yang mempertajam hubungan- hubungan, dan terakhir analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit.<sup>17</sup>

Proses ini penulis mencari data-data yang berkenaan dengan hukum Islam selanjutnya penulis mencari data-data yang berkenaan dengan anak angkat, selanjutnya penulis membandingkan antara kedua data yang sudah di dapat serta di analisis secara mendalam oleh penulis. Hingga diperoleh kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

#### 5. Teknik Analisa Data

Menyajikan data penyajian data primer dapat dilakukan dalam bentuk menjelaskan dan memaparkan masalah yang akan diteliti dalam kajian ini masalah yang akan dijabarkan adalah apakah hukum Islam bagi anak angkat yang berstatus non muslim. Sedangkan penyajian data sekunder dapat dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif di dalam kajian ini pula akan dijelaskan secara terperinci secara berurutan mulai dari penjelasan mengenai anak angkat sampai hukum Islam bagi anak angkat bersatus non muslim. Jenis paragraph yang digunakan yaitu induktif adalah memiliki ide pokok di akhir dan menyampaikan gagasan dari hal yang khusus pada yang umum atau luas.

### **I. Sistematikan Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan

---

<sup>17</sup> Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 5.

didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.


Pada bab kedua atau landasan teori memuat uraian tentang pengangkatan anak menurut hukum Islam yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu: pengertian anak angkat, dasar hukum anak angkat, macam-macam anak, pengangkatan anak menurut para ulama. Selanjutnya teori *tabanni* dalam proses pengangkatan anak yang terdiri dari: pengertian *tabanni*, tujuan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, hak anak angkat, kedudukan anak angkat, pelaksanaan *tabanni* dalam fikih. Yang terakhir tentang pengangkatan anak menurut perundang-undangan terdiri dari: pengertian anak angkat, dasar hukum mengangkat anak, macam-macam anak, pengangkatan anak menurut ahli.

Pada bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum kecamatan Kotabumi Ilir yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu: sejarah singkat Kotabumi Ilir, kondisi geografis dan demografis Kotabumi Ilir, keadaan penduduk Kotabumi Ilir, keadaan ekonomi Kotabumi

Iir. Kemudian praktik pengangkatan anak menurut hukum Islam dan perundang-undang yang terjadi di Kotabumi Iir Kabupaten Lampung Utara.

Pada bab keempat membahas tentang analisis data yang meliputi: proses pengangkatan anak di Kotabumi Iir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap pengangkatan anak di Kotabumi Iir Kabupaten Lampung Utara.

Pada bab kelima terakhir yaitu penutup, yang akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Anak Angkat

Adopsi dalam bahasa arab disebut *tabanni*, yang secara etimologis adopsi atau pengangkatan anak disebut “*tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan dengan “*ittikhodzu ibnan*” yaitu menjadikan sebagai anak. Secara terminologis adopsi menurut Mahmud Syalthut mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya,
- b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Pada pengertian yang pertama, anak angkat yang di didik dan dibesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh orang tua angkatnya hanya diperlakukan seperti anak sendiri, dengan tidak memberikan status anak kandung, begitu juga anak angkat tidak dapat



saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Adopsi seperti itulah yang diatur oleh hukum Islam.

Kemudian pada pengertian yang kedua, anak angkat selain di didik dan diberi kasih sayang layaknya anak kandung, ia juga diberi status anak kandung. Anak angkat dalam pengertian ini juga dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Hal ini lah yang dilarang oleh Islam. Dengan demikian adopsi dalam pengertian yang kedua ini tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam hal ini Islam mengambil pengertian yang pertama sebagai pengertian adopsi. Karena pengertian yang pertama inilah yang lebih sesuai dengan tujuan syari'at Islam sebab dalam pengertian yang pertama memberikan penekanan pada perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, member nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan pada pengertian yang kedua, lebih sesuai dengan adopsi pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pengertian anak angkat (adopsi) adalah anak yang diangkat untuk dipelihara, dibiayai pendidikannya, dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua angkat. Disitu terjadi suatu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Aulia, "Adopsi Menurut Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Anatar Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," 12.

## 2. Dasar Hukum Mengangkat Anak

### a. Menurut Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ج إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾ الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ط وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ ط وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Ahzab [33]:4-5).

Pada surah al-Ahzab ayat 4 tersebut dengan tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan masuk dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak

termasuk kerabat orang tua angkatnya, maka mereka tetap dipanggil menurut nama orang tua asalnya sebagaimana tersebut dalam ayat 5. Dua ayat yang disebutkan diatas tegas sekali menolak anak angkat dalam pengertian adopsi yaitu masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orang tua kandungnya. Demikian juga masalah perkawinan, ia tidak termasuk ayat tahrim, sehingga antara ia dan orang tua atau kerabat angkatnya tetap diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia dengan orang tua kandungnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsikuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh, dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya, apalagi kalau ia masih termasuk keluarga sendiri, serta orang tua angkatnya tidak mempunyai keturunan, maka menurut Yusuf al-Qardhawi, orang tua

angkat itu boleh menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum ia meninggal dunia.<sup>19</sup>

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang anak angkat adalah antara lain yaitu dalam pasal 171 pada huruf h yang menjelaskan bahwa anak angkat merupakan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat sesuai dengan putusan pengadilan.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

---

<sup>19</sup> H.M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 59.



c. Fatwa Mui

Dalam sebuah tulisan berjudul Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan Agama disebut bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan:

- 1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- 2) Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
- 3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- 4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Dari Fatwa MUI di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan prinsip samanya agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak tersebut dipelihara, diasuh, dan dididik seperti anak sendiri. Oleh

karena itu, penting sifatnya bahwa pengangkatan anak itu harus melalui penetapan pengadilan untuk menghindari penyelundupan hukum dalam bentuk melegalisasi perdagangan anak, perbudakan anak, dan pemaksaan agama terhadap anak.

Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu keluarga. Akibat lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh Al-Qur'an.

### 3. Syarat- Syarat Pengangkatan Anak

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal /alamat.

d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah:

- 1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa diIslamkan.
- 2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
- 3) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

#### 4. Macam- Macam Anak

Macam-macam anak dalam Islam yaitu:

##### a. Anak Kandung

Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan, anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga mengakibatkan kelahirannya.

##### b. Anak Tiri

Yang termasuk anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang sudah beranak. Anak dari

janda yang kini telah menjadi istrinya itu jelas bukan anak si suami. Maka kalau suami itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak janda itu seolah sebagai anaknya, namun secara hukum syariah, biar bagaimana pun anak itu tetap bukan anaknya. Anak itu adalah anak dari suami janda itu sebelumnya. Maka kalau suami janda itu yang sebelumnya meninggal dunia, anak itu akan mendapat warisan dari dirinya.

c. Anak Susu

Anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air sembahyang). Contohnya, katalah seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang wanita tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat perempuan, wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah dengan suami wanita tersebut.

d. Anak Pungut

Ada diantara wanita yang membuang anaknya, karena malu, akibat perbuatannya sendiri mengadakan hubungan seks diluar nikah. Bagi orang yang menemukannya, wajib memungut (membawa) anak tersebut. Apakah anak itu akan dirawatnya (diasuhnya) sendiri atau dirawat oleh orang lain. Sekiranya tidak ada yang mampu, karena

tidak punya, maka biayanya ditanggung oleh Negara. Ada orang member istilah “Anak Negara”.

e. Anak angkat (adopsi)

Adopsi mempunyai dua pengertian, ialah: mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya; Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

5. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan tapi hanya semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Hukum melakukan Pengangkatan anak bisa pula menjadi sunnah dengan alasan menolong anak yang terlantar atau anak yang hidup dalam kemiskinan. Mengangkat anak yatim, anak terlantar adalah sangat dianjurkan selama tidak memutuskan hak-hak dengan orang tua kandungnya, serta tidak melahirkan hak-hak dengan orang tua angkat seperti hak dengan orang tua kandung. Karena pengangkatan anak yang mendapatkan hak perwalian dan hak mendapat warisan diharamkan oleh syariat Islam.



Dalam pengangkatan anak di singgung juga dalam sebuah tulisan berjudul Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan Agama yang kami akses dari laman resmi Badan Peradilan Agama Kementerian Agama RI (Badilag RI) disebut bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan yang salah satu isinya yaitu berbunyi: "Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya". Dari Fatwa MUI di atas dapat kita ketahui bahwa tujuan prinsip samanya agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak tersebut dipelihara, diasuh, dan dididik seperti anak sendiri.<sup>20</sup>

Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya sehingga anak angkat tersebut masih dinasabkan kepada orang tua kandung. Dengan seperti itu anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

## **B. Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan**

### **1. Pengertian Anak Angkat**

Pemeliharaan terhadap anak orang lain dalam Perundang-undangan disebut dengan pengangkatan anak (adopsi), dari segi etimologi yaitu asal usul kata, adopsi berasal dari bahasa Belanda "*adoptie*".<sup>21</sup> *Adoption*

---

<sup>20</sup> Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan," *Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 190.

<sup>21</sup> R Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 174.

(Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan dalam kamus bahasa Indonesia adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>22</sup> Sehingga sering dikatakan “*Adopstion of a child*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak.<sup>23</sup>

Prof. R. Soepomo, memberikan pengertian terhadap adopsi, bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Seorang sarjana hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang adopsi, yaitu DR. J.A. Nota, memberi pengertian, bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum (*een rechtsinstelling*), melalui mana seseorang berpindah ke dalam ikatan keluarga yang lain (baru), dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

Selain itu banyak juga definisi adopsi atau pengangkatan anak yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain oleh Subekti, Wirjono Prodjodikoro, Ter Haar, M.M. Djodjodigoeno dan Tirtawinata. Dari semua definisi yang diberikan, dapat di ambil kesimpulan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 9.

<sup>23</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus Yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 90.

<sup>24</sup> Djaja Meliala, S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 2020), 3.

Anak angkat adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sang anak bertukar ayah dan ibu berpindah tangan. Anak itu mengambil nama orang tua yang baru hingga terputus hubungan dengan ibu bapak aslinya. Kemungkinan anak tersebut dihasilkan bukan dari perkawinan resmi yang sah namun dia tetap anak orang lain yang berpindah tangan dan diambil alih. Pemindahan ini bukan hanya pemindahan hak milik, tetapi pemindahan keturunan dengan seluruh konsekuensinya.<sup>25</sup>

Pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sedangkan pengertian orang tua angkat menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

## 2. Dasar Hukum Mengangkat Anak

Pengadilan Negeri ataupun pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya antara lain perkara

---

<sup>25</sup> Fuad Mohd Facrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2020), 60.

pengesahan atau pengangkatan anak. Dengan demikian ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, yaitu:

- a. Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara atau BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- e. BAB VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, hal tersebut menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak

yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- h. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara dalam kasus yang sama dan digunakan sampai sekarang.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berisi tentang beberapa aturan dalam pengangkatan anak baik persyaratan maupun macam-macam bentuk pengangkatan anak.
- j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/Huk/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.



### 3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pada pasal 12 dan pasal 13 menjelaskan bahwa:

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik;
- k. bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- l. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- m. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan
- n. diberikan; dan
- o. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

#### 4. Macam- Macam Anak

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin (ALK), dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga tidak mengaturnya. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang Anak Sah dan anak luar kawin, sedangkan anak adopsi atau anak angkat tidak diatur. Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan hak-hak anak, maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perkawinan saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Sisminduk).

##### a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan

perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

b. Anak Luar Kawin

Ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 UUP, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi persolan tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH Perdata, dikarenakan penjabaran tentang jenis anak luar kawin lebih luas dibanding Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian harus diingat bahwa KUH Perdata berlandaskan pada hukum masyarakat Barat. Kategori anak luar kawin terdiri dari tiga, yaitu:

- 1) Anak luar kawin yang ayah dan ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Artinya jika nantinya kedua orang tuanya menikah, maka anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah dan masuk dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika pun kedua orang tuanya tidak menikah, maka si anak tetap dapat diakui oleh orang tuanya sebagai anak luar kawin.
- 2) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara dua orang yang terlarang untuk menikah karena masih adanya hubungan darah.
- 3) Anak Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan

perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga mereka yang sudah menikah dan memiliki hubungan terlarang dengan pasangan lain, maka anak yang lahir dari hubungan tidak sah tersebut tidak akan pernah bisa diakui.

Undang-Undang Sisminduk lebih memberikan aturan tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh orang tuanya. Di dalam Penjelasan Pasal 49 disebutkan tentang anak yang oleh orang tuanya hendak dilakukan pengakuan, dimana disebutkan bahwa “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap anak luar kawin perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya.

Terminologi pengesahan anak berbeda dengan pengakuan anak, meskipun diketahui bahwa anak yang dilakukan pengakuan ataupun pengesahan adalah sama anak luar kawin. Tindakan pengesahan anak menurut penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Sisminduk adalah “pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat



pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut”. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak terjadi dikarenakan pada akhirnya kedua orang tuanya bukan merupakan pasangan suami-istri, sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan jika laki-laki dan perempuan orang tua anak, akhirnya menjadi pasangan suami-istri yang sah. Untuk kepentingan status hukum anak mereka yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang sah, maka diperlukan tindakan hukum pengesahan anak. Hal ini mengingat si anak lahir tidak dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga dalam akta kelahiran si anak hanya tercantum nama ibunya.

#### c. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum pengangkatan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Sisminduk menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan

“pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Undang-Undang Perlindungan anak membedakan pengertian antara anak angkat dan anak asuh. Anak angkat memiliki legitimasi yang lebih kuat. Anak asuh dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat ini adanya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan

kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.<sup>26</sup>

#### 5. Pengangkatan Anak Dalam Perundang-Undangan

Pengangkatan anak haruslah bermuara bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Faktor ini yang nantinya dipertimbangkan di Pengadilan saat melakukan pengujian bagi calon orang tua angkat yang merupakan kelanjutan sebelum dilakukannya pengangkatan anak dengan tidak memutuskan hubungan darah si anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tidak menutup-nutupi identitas orang tua kandung yang dimaksudkan agar kedepannya orang tua angkat memberi alasan yang sejujur-jujurnya tentang informasi mengenai orang tua kandung dari anak angkatnya tersebut.

Mengenai akibat hukum setelah dilakukannya pengangkatan anak dapat dikatakan sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan sebagai

---

<sup>26</sup> Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 5.

tahapan terakhir dari proses dilakukannya pengangkatan anak. Penetapan dari pengangkatan anak ini berupa pernyataan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa anak yang hendak diangkat tersebut sudah menjadi anak angkat dari orang tua yang mengajukan pengangkatan anak tersebut. Status sah dari pengadilan bagi anak angkat ini sangatlah penting karena putusan dalam pengadilan dianggap sebagai putusan deklaratior yang memiliki arti putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Penetapan pengangkatan anak di hadapan pengadilan ini juga mencakup banyak hal di antaranya mengenai status hukum dari anak angkat tersebut dalam keluarga angkatnya yang memiliki kaitan dengan hak waris dari anak angkat baik dari sisi hukum adat maupun dari perspektif peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Berbeda dengan kedudukan anak dalam hukum Islam dimana seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Islam melarang untuk menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat, tetapi dalam hukum positif di Indonesia anak angkat bisa menjadi anak kandung tetapi harus dengan putusan dari pengadilan.

### **C. *Tabanni* Dalam Proses Pengangkatan Anak**

#### **1. Pengertian *Tabanni***

Istilah *Tabanni* sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid

---

<sup>27</sup> Ahmad Syafii, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Hunafa* 4, no. 1 (2007): 56.

bin Haritsah. Dalam kamus al-Munawwir, istilah *tabanni* diambil dari kata al-Tabanni yang berasal dari bahasa arab ( تَبَنَّيَ - تَبَنَّيَا - تَبَنَّي ) mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.<sup>28</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *tabanni* disebut dengan “adopsi ”yang berarti “pengangkatan anak orang lain sebagai anak orang lain.”<sup>29</sup>

Secara terminologis, Ahmad al-Ghandur memberikan definisi *tabanni* adalah<sup>30</sup> pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui nasabnya, kemudian di-nasab-kan sebagai anaknya.

Senada dengan apa yang diungkapkan Ahmad al-Ghandur, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam sebuah kitabnya memberikan definisi<sup>31</sup> pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.

Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah pengambilan anak oleh seseorang baik laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya, sedangkan anak tersebut mempunyai nasab yang jelas.

Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah dalam bukunya juga mendefinisikan *al-Tabanni* adalah adopsi (*tabanni*) ialah menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan anak kandung.

<sup>28</sup> Ahmad Munawwir, Warson, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 111.

<sup>29</sup> Adb Dahlan, Aziz, *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 27.

<sup>30</sup> Al- Ghandur, *Al-Akhwâl Al-Syakhshiyah Fi Al-Tasyri' Al-Islami* (Beirut: Maktabah al-Falah, 2006), 583.

<sup>31</sup> Muhammad Hamid, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Maktabah ilmiah, 2003), 387.



Pada hakikatnya, definisi di atas terdapat kesamaan dalam memberikan pengertian yaitu pengambilan anak oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan terhadap anak (bukan anak kandung) yang diketahui nasabnya, kemudian me-nasab-kannya. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa titik temu adalah penasaban anak angkat kepada orang yang mengangkatnya.<sup>32</sup>

## 2. Tujuan Pengangkatan Anak

Awalnya pengangkatan anak (adopsi) bertujuan melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, serta untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam perkembangan zaman dan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Dalam pengangkatan anak di Indonesia disebabkan antara lain:

- a. Karena tidak mempunyai anak
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua (yatim piatu)
- d. Karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak
- f. Untuk dapat mempunyai anak kandung

---

<sup>32</sup> Muhammad Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 694.

- g. Untuk menambah tenaga dalam keluarga
- h. Karena unsur kepercayaan
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
- j. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
- k. Karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus
- l. Adanya hubungan keluarga dan tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orangtua kandung si anak kepada suatu keluarga untuk dijadikan anak angkat
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan
- n. Karena anak terdahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Menurut Hasballah Thaib ada beberapa alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak diantaranya:

- 1) Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
- 2) Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur (*voor ouder verering*).

- 3) Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.
- 4) Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.
- 5) Mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.
- 6) Untuk memberikan kepuasan bathiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.

Untuk tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum menikah Sudah dijelaskan dipoint sebelumnya yaitu karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya. Menurut psikologi perkembangan anak ada dua bentuk susunan keluarga yang umum ditemukan, yaitu *nuclear family* (keluarga inti) dan *extended family* (keluarga besar).

*Nuclear family* atau keluarga inti/keluarga batih dapat diartikan sebagai unit rumah tangga yang terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anak mereka, baik anak biologis, anak adopsi, atau anak tiri. *Extended family* atau keluarga besar merupakan jaringan hubungan multigenerasi yang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan saudara-saudara yang lebih jauh. Dalam proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas

perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Penggolongan tersebut dibagi ke dalam tiga fase yaitu:

- a) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsifungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak;
- b) Fase kedua adalah dimulainya pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak.
- c) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai dengan 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti yang sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescant*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa.

### 3. Hak Anak angkat

Hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan dijaman Jahiliyah adalah sebagai berikut:

- a. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 5 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung).

- b. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.
- c. Anak angkat bukanlah mahram sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandungnya untuk memakai hijab yang menutupi aurat didepan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram.

Majelis Ulama menuangkan pendapatnya tentang anak angkat sebagai berikut: (Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/ 10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H.M. Syukri Ghazali).

- 1) Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh agama Islam diperbolehkan.
- 2) Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi/mengangkat anak-anak angkat yang beragama Islam, agar terjamin/tetap terpelihara ke-Islamannya.
- 3) Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan, sehingga adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewakili dan lain sebagainya. Oleh karenanya apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.



Adapun adopsi dilarang:

- a) Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin Agama Nasrani.
- b) Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karenanya supaya diadakan usaha untuk menutupnya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab, hak radla, hak hadhanah, hak walayah dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: pertama, hak nasab adalah sebuah pengakuan sya'ra bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dengan garis mendasar. Kedua, hak radla' menurut adalah hak anak mendapatkan pelayanan makanan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal, baik masih dalam tali perkawinan dengan anak si bayi atau sudah di talak dan sudah habis masa iddahnya.

Ketiga, hak hadhanah menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut fiqh, hadhanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur diri sendiri. Keempat, hak walayah yakni untuk meyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai baligh,

pemeliharaan harta dan mengatur pembelajaran harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan. Kelima, hak nafkah yakni pertanggungjawaban orang tua atau kerabat terdekat atas nafkah anak. Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya.

Pangangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi seperti anak kandung sendiri. Hanya saja adanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan.

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa merawat anak yang terlantar tanpa memutuskan nasab orang tua kandungnya merupakan wajib hukumnya karena masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban kifayah, tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi fardlu'ain apabila seseorang menemukan anak terbuang di tempat yang membahayakan nyawa anak tersebut, dan anak tersebut akan ditetapkan ke Islamanya apabila dia ditemukan di negeri kaum muslimin dan barang siapa yang mengakui nasab anak tersebut, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya, selagai keberadaan anak itu memungkinkan karena didalamnya terdapat maslahat anak tersebut tanpa merugikan orang lain.

Apabila anak itu diakui lebih dari satu orang maka nasabnya ditetapkan bagi orang yang menunjukkan bukti atas pengakuannya, apabila mereka menunjukkan bukti maka anak dihadapkan kepada ahli nasab yang mengetahui nasab manusia melalui keserupaan, dan ketika ahli nasab telah menetapkan nasabnya maka ketetapan ini diterima apabila dia adalah seorang laki-laki yang mukallaf, adil, dan telah terbukti ketetapanya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama, memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya. Bahkan dalam keadaan tersebut di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan pisikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut diambil dan dipelihara seperti anak kandungnya sendiri.

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

*“Barangsiapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka Surga diharamkan atasnya. (H.R. al-Bukhari dari Sa’ad Radhiyallahu anhu [no. 6766]).”*

Berdasarkan ayat dan hadits-hadits di atas maka hukum adopsi dengan menasabkan anak yang diadopsi oleh orang tua angkatnya adalah haram dalam Islam. Dan sebenarnya tidak ada hubungan apapun antara anak

angkat dengan keluarga angkatnya, dan anak angkat itu harus dikasih tahu orang tua kandung yang sebenarnya kalau itu diketahui. Dan berdasarkan uraian diatas juga dapat di simpulkan bahwa didalam kompilasi hukum Islam pemberian harta warisan kepada anak angkat menggunakan wasiat wajibah, didasarkan kepada pertimbangan kemanusiaan ahli waris untuk memberikan sebagian harta waris kepada anak angkat, meski secara syar'i hal tersebut termasuk *zhanniyy al-dilalah*. Sehingga anak angkat mendapatkan harta warisan sebanyak 1/3 dari harta waris dengan memakai wasiat wajibah.<sup>33</sup>

#### 4. Pelaksanaan *Tabanni* Dalam Fikih

Pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat muslim, berbeda dengan tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat adat pada umumnya. Tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat muslim, lebih dominan mendapat pengaruh dari Syari'at Islam, bila dibandingkan dengan pengaruh dari hukum adat. Hukum adat bagi masyarakat muslim bersumber pada Syari'at Islam. Adat yang bertentangan dengan Syari'at Islam adalah bukan adat bagi masyarakat muslim.<sup>34</sup> Oleh karenanya, bagi masyarakat muslim Syari'at Islam merupakan standar norma yang mengatur seluruh prilaku kehidupan termasuk pengangkatan anak.

Tradisi mengadopsi anak telah terjadi dari zaman jahiliyah dengan istilah *at-tabanni* di mana seseorang dibolehkan memungut anak orang

---

<sup>33</sup> Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Multidisciplinary Islamic Studies* 1 (2019): 134.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1996), 27.

lain untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri, dan berhak dibangsakan namanya kepada orang tua angkatnya, dan berikut berlaku hukum saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat inilah yang diharamkan dalam Islam.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa fikih Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.<sup>35</sup>

Hal itu pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad Saw dengan mengadopsi Zaid bin Haritsah seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh istrinya Khadijah kepada Nabi Saw untuk merawatnya. Tindakan Nabi Muhammad S.A.W. ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Azhab ayat 4, 5, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad S.A.W. dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.<sup>36</sup> Lalu karena sayangnya Nabi Saw kepada Zaid, beliau mengangkat Zaid menjadi anaknya sendiri, sehingga nama Zaid dipanggil oleh orang banyak menjadi Zaid bin Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Turmuzi dan Nasai, dari Ibnu Umar radhiallahu'anhu: Tidaklah kami

---

<sup>35</sup> Mira Amira, "Anak Adopsi Menurut Islam," blogspot, 2013, 1.

<sup>36</sup> M Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 23.

memanggil Zaid bin Harisah melainkan dengan panggilan Zaid bin Muhammad.

Tradisi jahiliyah tersebut tidak dibatalkan dalam Islam secara keseluruhan, artinya pengangkatan anak orang lain menjadi seperti anak sendiri tetap dianjurkan dalam Islam, akan tetapi hukumnya tidak sama dengan hukum adopsi yang berlaku pada masa jahiliyah, antara lain tidak boleh dinisbahkan namanya kepada orang tua angkatnya, tidak mewarisi, tidak berlaku seperti mahram.

Untuk pembatalan kebiasaan jahiliyah tersebut Allah Swt menurunkan ayat 4 dan 5 surah al-Ahzab, dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa *ibthaluttabanni* (pembatalan hukum anak angkat), maka pembatalan itu direalisasikan oleh Nabi Saw dengan mengawini mantan istri Zaid bin Haritsah, yang mana sebelumnya orang beranggapan bahwa istri Zaid bin Haritsah yaitu Zainab binti Jahsy adalah menantu Nabi Muhammad S.A.W. Dengan kata lain, nikahnya Nabi Saw dengan Zainab binti Jahsy pupuslah anggapan orang tentang Zaid sebagai anak kandung Rasul Saw, dan mulai saat diturunkan ayat di atas Rasul Saw memanggil Zaid bin Harisah dan berkata: Engkau adalah Zaid bin Haritsah bin Syarahil.

Perkawinan Rasul Saw dengan Zainab binti Jahsy setelah diceraikan oleh Zaid dan habis masa tunggunya (*iddah*), menjadi dasar hukum dalam fikih Islam untuk tidak memberlakukan anak angkat seperti anak kandung, dan berlakulah seperti orang lain, namun demikian tidak pula menutup



kemungkinan untuk berbuat baik kepada anak angkat, atas prinsip tolong menolong, dalam berbuat baik dan ketaqwaan.

Secara panjang lebar Allah S.W.T. menjelaskan tentang halalnya mengawini bekas istri anak angkat, yaitu ketika Rasulullah S.A.W. ragu dan takut bertemu dengan orang banyak ketika akan mengawini Zainab binti Jahsy, karena Zainab adalah mantan istri Zaid bin Haritsah, atau dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Hal ini sebagaimana difirmakan-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 37 sampai 40.

Mengangkat anak hukumnya haram apabila, nasabnya dinisbatkan kepada orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan mengangkat anak, apalagi anak yatim, yang tujuannya adalah untuk diasuh dan dididik tanpa menasabkan pada dirinya, maka cara tersebut sangat dipuji oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana dikatakan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari, Abu Daud dan Turmudzi: 'Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini, sambil beliau menunjuk jari telunjuk dari jari tengah dan ia renggangkan antara keduanya'.

*Laqith* atau anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, namun Yusuf Qardhawi menyatakan, bahwa anak seperti ini lebih patut dinamakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya. Asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fuqaha menetapkan, biaya hidup untuk anak pungut diambil dari baitul-mal muslimin. Hal ini sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab R.A. ketika ada seorang laki-laki yang

memungut anak, 'pengurusannya berada di tanganmu, sedangkan kewajiban menafkahnya ada pada kami.

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahi para janda yang ditinggal mati suaminya dengan laki-laki lain. Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri tersebut perempuan, maka anak tiri itu akan menjadi mahramnya, dalam arti sudah haram kawin dengannya kalau sudah ba'da dukhul dengan ibu anak tirinya itu.

Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh Hukum Barat/Hukum Sekuler dan praktek masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 45.

Fikih Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram. Dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.<sup>38</sup>

Muhammad Ali As-Sabuni dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula hanya dengan *tabanni*. Fikih Islam telah mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT,<sup>39</sup>

Menurut Rasulullah SAW dalam Hadis riwayat Bukhari, “barang siapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat

<sup>38</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 87.

<sup>39</sup> Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 46.

dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya (HR. Muslim)”.

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan Ajaran Islam.

Menurut Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, “Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka”.

Al-Imam Al-Laui dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan menyatakan bahwaharam hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil anak dengan panggilan anakku ibni yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal tersebut tidak diharamkan.<sup>40</sup> Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, dan hal

---

<sup>40</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam, Terjemahan Abu Hana Zulkarnain, Ddk* (Jakarta: Akbar, 2004), 284.

demikian itu terjadi dalam lembaga pengangkatan (*tabanni*) dalam pengertian tidak terbatas.

Dalam hal seorang anak yang ditemukan (*al-laqith*) oleh seseorang dan orang yang menemukan itu tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang ditemukan itu, maka orang yang menemukan tersebut dapat mengklaim dirinya sebagai ayahnya/orang tuanya sampai benar-benar diketahui ayah yang sebenarnya. Mahmud Syaltut menjelaskan tentang kasus anak temuan (*al-laqith*) bahwa para ulama fikih telah sepakat jika ada seorang anak yang identitas orang tuanya tidak diketahui, dan anak tersebut ditemukan oleh seorang muslim dan diyakini bahwa anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain dengan ciri yang ada, maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di masyarakat dengan adanya orang tua yang jelas mengakui itu, maka dapat ditetapkan hubungan nasab anak itu dengan seseorang yang mengakuinya dan terjadinya hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya.

Jika ternyata setelah lama tidak ada seorangpun mengakui anak tersebut, maka ia tetap berada di bawah perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan anak itu, baik lahir maupun batin. Termasuk pendidikan, keterampilan agar kelak menjadi anak yang saleh. Untuk mencukupi biaya kebutuhan anak tersebut, maka tua tersebut dapat meminta bantuan baitul mal. Jika baitul mal tidak ada maka kewajiban bagi seluruh umat Islam bergotong royong untuk membantunya.

Ummat Islam wajib mendirikan lembaga dan sarana yang menanggung pendidikan dan pengurusan anak yatim. Dalam kitab Ahkam al-Awlad fil Islam disebutkan bahwa Syari'at Islam memuliakan anak pungut dan menghitungnya sebagai anak muslim, kecuali di negara non-muslim. Oleh karena itu, agar mereka sebagai generasi penerus Islam, keberadaan institusi yang mengkhususkan diri mengasuh dan mendidik anak pungut merupakan fardhu kifayah.

Karena bila pengasuhan mereka jatuh kepada non-muslim, maka jalan menuju murtadin lebih besar dan ummat Islam yang tidak mempedulikan mereka, sudah pasti akan dimintai pertanggungjawaban Allah SWT. Karena anak angkat atau anak pungut tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

Masyarakat yang beragama muslim melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong antara sesama muslim. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam adat dengan "anak pungut" yang mendekati makna kasih sayang, belas kasihan.

Dalam masyarakat muslim, pengangkatan anak berjalan seperti biasa, dimana anak yang telah dijadikan anak angkat umumnya berpindah tempat tinggalnya ke rumah orang tua angkatnya. Biasanya perpindahan tersebut



dilakukan melalui prosesi upacara adat yang didahului dengan kenduri (hajatan), dimana dalam prosesi tersebut orang-orang yang dituakan memberikan nasehat-nasehat sehubungan dengan pengangkatan anak.

Prosesi tersebut bukan memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Upacara ini semata-mata dimaksudkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT, agar anak angkat dan orang tua angkat dapat menjadi keluarga yang baik dan terbangun hubungan harmonis antara mereka seolah-olah antara anak dengan orang tua kandungnya. Di samping itu, upacara adat dimaksudkan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pengangkatan anak.

Namun demikian seiring dengan perkembangan aturan hukum tentang pengangkatan anak dan pemikiran masyarakat tentang perlunya kepastian hukum, maka upacara adat dirasakan tidak cukup, tetapi harus ditambah dengan proses hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al- Qur'an

Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019, Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 4 dan Terjemahannya, Penerbit Kemenag.go.id.

Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019, Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 dan Terjemahannya, Penerbit Kemenag.go.id.

Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 256 dan Terjemahannya, Penerbit Kemenag.go.id.

Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019, Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2 dan Terjemahannya, Penerbit Kemenag.go.id

### B. Hadits

Hadits riwayat Al-Bukhari dari Sa'ad Radhiyallahu'anhu (no. 6766).

### C. Buku

Ahmad, Beni. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka setia, 2008.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam, Terjemahan Abu Hana Zulkarnain, Ddk*. Jakarta: Akbar, 2004.

Alam, Andi, and M Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Dahlan, Aziz, Adb. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Facrudin, Fuad Mohd. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2020.

Ghandur, Al-. *Al-Akhwâl Al-Syakhshiyah Fi Al-Tasyri' Al-Islami*. Beirut: Maktabah al-Falah, 2006.

Hamid, Muhammad. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Beirut: Maktabah ilmiah, 2003.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 1996.

Hasan Iqbal M. *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Irfan, H.M. Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kamil Ahmad, dan Fauzan, M. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Kautum Ranny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Khalifah, Muhammad. *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.

Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

———. *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus Yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Meliala, S, Djaja. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 2020.

Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad, Ichsan. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Munawwir, Warson, Ahmad. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif,

1997.

Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Yustisia, 2012.

Noer, Fachrudin, Muhammad, and Farida Na'imah, Ulvi. "Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqosid Syari'ah." *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4 (2019): 150.

S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1 (2021): 67.

Sangaji Mamang, Etta dkk. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.

Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Suraiya, Ratna, and Nashrun Juhari. "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)." *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4 (2019): 106.

Syafii, Ahmad. "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Hunafa* 4, no. 1 (2007): 56.

Yudhistira, Satria. "Status Anak Angkat Non Muslim Menurut Undang-Undang Keluarga Malaysia Dan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

#### **D. Jurnal dan Sumber Lain**

Data Monografi Kelurahan Kotabumi Ilir

Data Profil Kelurahan Kotabumi Ilir

## Data Dan Struktur Kelurahan Kotabumi Ilir

Agatha, Fransiska Maryl, I Ketut Widia, and I Ketut Sukadana. "Penggangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 16–20. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>.

Ariyanda, Zulliya. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H / 2017 M." Universitas Islam Negeri Lampung, 2017.

Aulia, Husnul. "Adopsi Menurut Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Anatar Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," 2007.

Bakry, Nurdin, and Younal Arnas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal: Legitimasi* 4 (2017): 327. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.

Hadana, Erha Saufan. "Penggangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Multidisciplinary Islamic Studies* 1 (2019): 134.

Haedah, Faradz. "Penggangkatan Anak Menurut Hukum Islam." Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 9 (2009): 154.

Khasanah, Uswatun. "Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 1, no. 2 (2014): 307.

Najib, M, and Gede Astriani, Ni Luh. "Hak Anak Untuk Memilih Agamanya Sendiri Sebagai Bentuk Hak Atas Kebebasan Beragama." *Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana* 4 (2018): 5. <https://ojs.unud.ac.id/>.

Mahmurodhi. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan." *Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 190.

Noer, Fachrudin, Muhammad, and Farida Na'imah, Ulvi. "Nasab Bayi

Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqosid Syari'ah." *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4 (2019): 150.

Sainul. "Adopsi Dalam Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." *STAIN Jurai Siwo Metro* 2, no. 1 (2017): 4.

S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1 (2021): 67.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/ASSIYASI>.

Suraiya, Ratna, and Nashrun Juhari. "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4 (2019): 106.

Amira, Mira. "Anak Adopsi Menurut Islam." blogspot, 2013. <http://amiramira404.blogspot.com>.

## E. Wawancara

Ajo (Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Non Muslim), "Pengangkatan Anak Di Kotabumi Ilir," Wawancara dengan penulis, Oktober 22 2022.

Mina (Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Non Muslim), "Pengangkatan Anak Non Muslim Di Kotabumi Ilir," Wawancara dengan penulis, Oktober 22 2022.

Dandi (Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Non Muslim), "Pengangkatan Anak Di Kotabumi Ilir," Wawancara dengan penulis, Oktober 29 2022.

Putri (Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Non Muslim), "Pengangkatan Anak Non Muslim Di Kotabumi Ilir," Wawancara dengan penulis, Oktober 29 2022.